



P U T U S A N

Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Permohonan Fiktif Positif dengan Acara Khusus Pemeriksaan Sengketa atas dasar Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;-----

PT PUTRI MAHAKAM LESTARI, dalam hal ini diwakili oleh **SAMSUAR ADI**,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT
Putri Mahakam Lestari, bertempat tinggal di Jalan
Bunga Kemuning, Ladang Bambu, Medan
Tuntungan, Kota Medan. Dalam hal ini memberi
Kuasa kepada :

RAPEN A.M.S SINAGA, S.H.,M.M.,C.L.A,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor RAPEN SINAGA & PARTNERS,
beralamat Kantor di Gedung Hin An Hwee Koan, fl.3A
Suite C, Jalan Hasyim Ashari No. 4-6 Gambir, Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
20 Maret 2020, selanjutnya disebut
sebagai.....PEMOHON;

----- **L A W A N** -----
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI
SUMATERA UTARA**, Berkedudukan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Nomor 5, Kelurahan Sitirejo II, Kota
Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

MARHASAK SIMAMORA, S.H

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Advokat/Pengacara pada Kantor
MARHASAK SIMAMORA, S.H dan JHONSON
ROBERTO BANJARNAHOR, S.H & Associates,
beralamat Kantor di Jalan Pintu Air IV No. 227 A
Simalingkar B dan Jalan Dairi No. 25 Sei Agul,
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27
Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**TERMOHON ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **4/PEN-MH/2020/PTUN-MDN** tanggal **20 Maret 2020** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, dan Penetapan Atas Nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **4/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN** tanggal **20 Maret 2020** tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : **4/PEN-HS/FP/2020/PTUN-MDN** tanggal **20 Maret 2020** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal **20 Maret 2020** tentang Penetapan Jadwal Persidangan;
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Pihak Pemohon dan Termohon;
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;
- Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan Pihak Pemohon dalam persidangan ;

Halaman 2.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 20 Maret 2020 seperti yang tertera dalam berkas Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register perkara Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN-MDN tanggal 20 Maret 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. Objek Permohonan

Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon hasil rapat Persiapan Penunjukan Penyedia sebagaimana Pengumuman Pemenang Tender Nomor : PM.02/PPPM/BLPPBMN/II/2020 untuk Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III yang menetapkan Pemohon sebagai Pemenang Tender (pasal 53 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Pasal 53 ayat (4) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
2. Pasal 1 angka 1 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

III. Kedudukan Hukum / Legal Standing

Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah memenangkan tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III, namun Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III (pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Halaman 3.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 53 ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
2. Pasal 6 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

V. Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan (Posita)

1. Bahwa Pemohon adalah pemenang Tender yang telah diumumkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III Nomor : BA.06/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020;
2. Bahwa Pemohon telah diumumkan sebagai Pemenang Tender dalam Pengumuman Pemenang Tender Nomor : PM.02/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tertanggal 27 Februari 2020;
3. Bahwa Pemohon telah menerima undangan dari Termohon Nomor : UM.207/1/10/PPK.II/BPTD-II/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Undangan Persiapan Penunjukan Penyedia Pekerjaan, namun belum ada tindak lanjut;
4. Bahwa Berdasarkan Permen PU No. 07 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Bagian Ketigabelas Tentang Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Pasal 91 Ayat 1 yang berbunyi : PPK, Pokja Pemilihan dan pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK ;
5. Bahwa Termohon terkesan menunda dan mengulur waktu penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III yang

Halaman 4.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan oleh Pemohon, yang merupakan kewajiban Termohon menerbitkan SPPBJ;

6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Halaman 83 Point 4.2.11 Penetapan Pemenang huruf (g) yang berbunyi : PA/KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau penolakan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PA/KPA tidak memberikan penetapan/penolakan maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan ;
7. Bahwa sesuai dengan batas waktu, Pemohon tidak menerima tembusan penolakan dari KPA/PPK tentang hasil tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III yang telah menetapkan Pemohon sebagai pemenang tender, sehingga Pemohon menganggap KPA/PPK menyetujui usulan Pokja ;
8. Bahwa jika memperhatikan peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Halaman 83 Point 4.2.11 Penetapan Pemenang huruf (g) dan pelanggaran batas waktu terhadap Permen PU No. 07 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Bagian Ketigabelas Tentang Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Pasal 91 Ayat 1 bahwa KPA/PPK harus menerbitkan SPPBJ dan melaksanakan kontrak akibat dari pelanggaran ketentuan tersebut di atas;
9. Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan secara sah dan nyata bahwa tindakan Termohon yang tidak menerbitkan

Halaman 5.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPBJ adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya dilakukan oleh Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan dan mengeluarkan Objek Permohonan, dimana hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Pemohon (**Vide: Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN**).

10. Dengan demikian, demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap Pemohon, maka sangatlah berdasar apabila Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menerbitkan Objek Permohonan yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut.

VI. Petitum/Tuntutan

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan TUN sesuai permohonan Pemohon yakni menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III yang dimenangkan oleh Pemohon ;
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapannya tertanggal 31 Maret 2020 dengan mendalilkan hal-hal berikut :

A. TENTANG OBJEK PERMOHONAN

Bahwa Objek Permohonan Pemohon dalam Permohonannya Tanggal 20 Maret 2020 yang berbunyi:

Halaman 6.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon hasil Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Sebagaimana Pengumuman Pemenang Tender ... dst.

Bahwa objek Permohonan Pemohon apabila dibaca dan diperhatikan secara cermat sangat kabur dan tidak jelas karena mencampuradukkan dua substansi yang berbeda-beda, hal itu dapat dilihat dari kata-kata dalam objek Permohonan tersebut yaitu:

- a. Keputusan Fiktif Positif ... dst.

Hasil rapat Persiapan Penunjukan Penyedia **kemudian disambung dengan kalimat** sebagaimana Pengumuman Pemenang Tender Nomor: PM.02/PPRM/BLPPBMN/II/2020 untuk ... dst.

- b. Bahwa perlu dijelaskan hasil rapat Persiapan Penerbitan SPPBJ Nomor AP. 001/1/6/PPK/II/BPTD II/III/2020 tanggal 13 Maret yang ditunjukkan kepada:

Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara pada Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan di tempat (bukti T1) butir 5 bagian b. berbunyi:

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, bagian ketiga belas Pasal 91 Ayat (3)

Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) PPK bersama Pokja Pemilihan Melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Bersama Pemenang Cadangan I. Sedangkan pengumuman pemenang tender nomor: PM.02/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 pada

Halaman 7.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya hanya mengenai pemenang tender dan pemenang cadangan serta tenggang waktu mengajukan sanggahan (butir 2)

Berdasarkan uraian tersebut terbukti dengan jelas bahwa Objek Permohonan adalah kabur seharusnya Pemohon memilih salah satu surat apakah Pengumuman Pemenang Tender Nomor: 02/PPM/BLPPBMN/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 (vide bukti T.2) atau Laporan Hasil Rapat Persiapan Penerbitan SPPBJ Nomor: AP.001/1/6/PPK. II. BPTD.II/III/2020 Tanggal 1 Maret 2020 (vide bukti T.1)

Maka dengan demikian, sangat berkenan Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Nomor 4/P/FP/2020/PTUN - MDN tertanggal 20 Maret 2020 untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima seluruhnya.

B. TENTANG ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil alasan Pemohon, kecuali yang dengan tegas diakui Termohon.
2. Bahwa benar Pemohon adalah Pemenang Tender sebagaimana Pengumuman Pemenang Tender Nomor: /II/2020 Tanggal 27 Februari 2020 (vide bukti T.2)
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara tahap III Nomor BA 06/PPPM/BLPPBMN/II/2020 Tanggal 26 Februari 2020, dari 100 Perusahaan yang mendaftar, maka didapat 2 (dua) Perusahaan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Pemenang dan Pemenang Cadangan, dimana Pemohon sebagai Pemenang dan PT. UMEGA PRATAMA sebagai Pemenang Cadangan (vide bukti T.3)
4. Bahwa sehubungan dengan point 3 (tiga) diatas, maka Pasal 91 Ayat (1) berbunyi:

Halaman 8.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK, Pokja dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Barang/Jasa paling lambat 3 hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemilihan di terima oleh PPK.

5. Bahwa selanjutnya tanggal 11 Maret 2020 diadakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia tujuannya adalah untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR), salah satu yang diatur dalam PMPUPR dalam PASAL 91 ayat (2) butir (b) berbunyi:

Bukti Sertifikat Kompetensi:

1. Personal Manajerial Pada Pekerjaan Konstruksi atau;
2. Personal inti Pada Jasa Konsultasi Konstruksi

6. Bahwa selanjutnya setelah diadakan pemeriksaan kembali terhadap Ijazah setiap Personil Manajerial Pemohon, ditemukan satu Ijazah yang dilegalisir oleh Notaris bukan oleh Universitas yang mengeluarkan Ijazah yaitu Personil Manajerial Pemohon bernama **SUARFIN** dan untuk lebih akurat maka telah dikonfirmasi ke Universitas yang bersangkutan yaitu Institut Sepuluh November (ITS) dalam Surat Keterangan di temukan ketidaksesuaian antara lain:

1. Pada periode tahun 2013 Rektor ITS adalah Prof. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA
2. Pada periode tahun 2013 Dekan FTSP adalah Dr. Ir. Hidayat Soegiharjo Masiran, M.S.
3. ITS tidak memiliki Fakultas Teknik

Halaman 9.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NRP yang tertera di Ijazah tersebut adalah bukan nomor pokok Program Studi S1 Teknik Sipil, namun milik Program Studi S1 Teknik Kelautan
5. NRP yang tertera di Ijazah tersebut 4311100043 adalah milik Sdr. Abdil Hafizh Zhafirani yang Alumni Teknik Kelautan - FTK yang lulus tahun 2016
6. Nomor Ijazah tidak tertulis dan No. Seri Ijazah ITS 0005332 adalah milik Sdr Abdil Hafizh Zhafran Alumni Teknik Kelautan - FTK yang lulus tahun 2016
7. Nama Suarpin tidak ditemukan di data lulusan ITS dari Program Studi manapun. (vide bukti T.4)
7. Bahwa sebelum mendaftarkan sebagai peserta Pelelangan Pekerjaan Pelabuhan Penyebarangan Muara tahap III, para Peserta Pelelangan telah menyepakati Surat Pernyataan yang tertera pada **Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada huruf F** berbunyi:

“Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen Permohonan yang disampaikan benar dan jika kemudian hari ditemukan bahwa data dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi atau Kepala Cabang dari seluruh anggota kemitraan bersedia dikenakan Sanksi Administratif, Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, Gugatan Secara Perdata dan atau Pelaporan Secara Pidana kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
8. Bahwa terhadap penemuan Ijazah Personil Manajerial Pemohon yang patut di duga palsu, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan/peraturan yang berlaku telah dilaporkan kepada pihak yang

Halaman 10.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana

Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor:

STTLP/597/III/2020/SUMUT/SPKT I Tanggal 27 Maret 2020 (vide bukti T.5)

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diataslah yang menyebabkan Termohon tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Umum tahap III, sehingga tindakan Termohon sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah mengacu kepada Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sangat berkenan membuat keputusan:

Mengadili:

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.
- Menghukum Pemohon membayar biaya Perkara :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P- 14** dengan rincian sebagai berikut ;

1. Fotokopi Akte Pendirian Persoalan Terbatas PT Putri Mahakam Lestari
Nomor : 80 tanggal 28 Desember 2007/Notaris Binsar Simanjuntak,
selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-1 ;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : AHU-08583.AH.01.01 Tahun 2008, tanggal 22 Pebruari 2008 tentang

Halaman 11.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Putri Mahakam Lestari,
selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-2 ;
3. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT Putri Mahakam Lestari Nomor : 14
tanggal 19 Juli 2019/Notaris Fibriani Magdalena Hasibuan, SH,
selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-3 ;
4. Fotokopi Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-
AH.01.03-0308445, tanggal 3 Agustus 2019, perih; penerimaan
pemberitahuan perubahan data Perseroan Terbatas PT Putri Mahakam
Lestari, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-4 ;
5. Fotokopi Identitas Direktur PT Putri Mahakam Lestari Berupa Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 1271070812750001 dan NPWP No.
79.351.767.3-121.000, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-5 ;
6. Fotokopi Pengumuman Tender melalui Aplikasi LPSE, selanjutnya
diberi tanda.....Bukti P-6 ;
7. Fotokopi Hasil Pembukaan Penawaran Tender melalui Aplikasi LPSE,
selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-7 ;
8. Fotokopi Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Nomor :
PM.01/PPPM/BLPPBMN/II/2020, tanggal 19 Pebruari 2020 tentang
Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III,
selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-8 ;
9. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Muara Tahap III Nomor :
BA.06/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 yang
menetapkan PT Putri Mahakam Lestari sebagai Pemenang, selanjutnya
diberi tanda.....Bukti P-9 ;
10. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Penempatan Peralatan Nomor :
BA.05/PPPM/BLPPBMN/II/2020, selanjutnya diberi tanda....Bukti P-10 ;
11. Fotokopi Pengumuman Pemenang Tender melalui Aplikasi LPSE,
selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-11 ;
12. Fotokopi Pengumuman Pemenang Tender Nomor : PM.02/PPPM?
BLPPBMN?II?2020 tanggal 27 Pebruari 2020 tentang Pemenang
Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara
Tahap III, selanjutnya diberi tanda....Bukti P-12 ;

Halaman 12.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat PPK Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah

II Provinsi Sumatera Utara Nomor : UM.207/1/10/PPK>II/III/2020

tanggal 9 Maret 2020 perihal Undangan Persiapan Penunjukan

Penyedia Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-13 ;

14. Fotokopi Salinan Putusan Fiktif Positif Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor : 10/P/FP/2019/PTUN-JKT, tanggal 17 Desember 2019

antara PT Multi Karya Pratama selaku Pemohon melawan Pejabat

Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi

Jalan selaku Termohon yang dimenangkan oleh Pemohon, selanjutnya

diberi tanda.....Bukti P-14 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya

Termohon telah mengajukan surat-surat bukti yang berupa fotokopi yang telah

diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan asli

dan/atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi

tanda T-I sampai dengan T-5 dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Laporan Hasil Rapat Persiapan Penerbitan SPPBJ Nomor :

AP.001/6/PPK/II/BPTD-II/III/2020, tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya

diberi tanda.....Bukti T-1 ;

2. Fotokopi Pengumuman Pemenang Tender Nomor :

PM.02/PPPM/BLPPBMN/II/III/2020, tanggal 27 Pebruari 2020,

selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-2 ;

3. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pembangunan

Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III Nomor :

BA.06/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tanggal 26 Pebruari 2020, selanjutnya

diberi tanda.....Bukti T-3 ;

4. Fotokopi Surat Keterangan No. T/20879/IT2.1/PP.09.03/2020, tanggal

13 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-4 ;

5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/597,

tanggal 27 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-5 ;

Halaman 13.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yang didengar keterangan pada Persidangan ini yang bernama :

MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Jakarta 07-03-1979, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Pabrik Tenun No. 14-A, Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

Dibawah janji, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT Putri Mahakam sebagai Manager Tender ;
- Bahwa saksi ikut Persiapan SPTBPJ tanggal 11 Maret 2020 di ruang rapat BPT ;
- Bahwa yang hadir saat itu Direktur HRD, Personel Inti, Normal Hutajulu dan kawan-kawan sebanyak 8 (delapan) orang, dari Pokja 3 (tiga) orang, termasuk Ketuanya ikut hadir, dari PPK Ada Pak Chandra Ardi Winata selaku Ketua dan stafnya ;
- Bahwa saat itu PPK menanyakan masalah peralatan dan Saksi menyatakan bahwa untuk rapat seharusnya yang diminta hanya Daftar Isian Kualifikasi dan Sertipikat Keahlian untuk Para Personal ;
- Bahwa kemudian Pak Chandra Ardi Winata selaku Ketua PPK memanggil Saksi ke ruangan yang lain dan meminta agar PT Putri Mahakam mundur dan menawarkan kerja sama pada pekerjaan lain dan Saksi tidak bersedia untuk mundur;
- Bahwa didalam rapat tersebut, tidak ada membahas tentang izajah yang dipermasalahkan;
- Bahwa setelah tanggal 11 Maret 2020, ada pertemuan lagi di lokasi yang sama dan yang hadir Saksi dan Pak Chandra, kemudian Pak Chandra meminta lagi kepada Saksi agar mundur karena katanya Ijazah salah seorang peserta tender dari PT Putri Mahakam yaitu atas nama Suarfin palsu

Halaman 14.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi menyatakan bahwa tidak tahu menahu soal ijazah palsu dan bukan kapasitas Saksi;

- Bahwa Saksi merasa ada beberapa rapat yang Saksi anggap tidak sah karena tidak ada berita acara;
- Bahwa hasil rapat selesai begitu saja tanpa berita acara;
- Bahwa yang dimaksud sertifikat pada SPSE dimana disitu ada syarat-syaratnya dan setelah diterangkan ada ijazah palsu, dan menyebutkan Saksi tidak dapat lolos untuk tahapan berikutnya, hanya diucapkan secara pribadi bukan secara formal didalam rapat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang dicatat pula dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dalam Permohonan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon, yang menjadi objek Permohonan adalah Keputusan fiktif positif (sikap diam) Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara (TERMOHON), yang tidak menindaklanjuti/merespon hasil rapat Persiapan Penunjukan sebagaimana Pengumuman Pemenang Tender Nomor : PM.02/PPPM/BLPPBMN/II/2020 untuk pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III yang menetapkan Pemohon sebagai Pemenang Tender;

Halaman 15.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada pokoknya menyatakan agar TERMOHON melaksanakan kewajibannya yaitu menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan melaksanakan kontrak kepada Pemohon berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Halaman 83 poin 4.2.11 Penetapan Pemenang huruf g dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Bagian Ketigabelas Tentang Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, Pasal 91 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Tanggapan/Bantahannya tertanggal 31 Maret 2020 yang disampaikan via email melalui aplikasi sistem e-litigasi (persidangan elektronik) pada tanggal 31 Maret 2020, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan alasan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kembali terdapat ijazah Personil Manajerial Pemohon atas nama SUARFIN yang diduga Palsu, oleh karenanya Termohon tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), atas pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara tahap III;

Menimbang, bahwa dengan mencermati tanggapan Termohon lebih lanjut terdapat dalil yang bersifat ekseptif yakni Objek Permohonan kabur, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil ekseptif Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Permohonan kabur, seharusnya Pemohon memilih salah satu surat apakah Pengumuman Pemenang Tender No. 02/PPM/BLPPBMN/II/2020

Halaman 16.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2020 atau Laporan Hasil Rapat Persiapan Penerbitan
SPPBJ No. AP.001/II/6/PPK.II.BPTD.II/III/2020 tanggal 1 Maret 2020;

Menimbang bahwa terkait dalil ekseptif tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan *aquo* diajukan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara berlandaskan pada Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Majelis Hakim dalam memeriksa
memutus dan menyelesaikan Permohonan *aquo* juga berpedoman pada
Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara
Untuk Memeperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna
Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara. Bahwa, Permohonan *aquo* bukanlah sengketa Gugatan yang
mengharuskan adanya suatu Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara
sebagai syarat mutlak untuk mengajukan Gugatan dan memohon agar Surat
Keputusan itu dibatalkan oleh Pengadilan. Sebaliknya, Permohonan *aquo*
diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah guna memohon agar
Pengadilan mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan
keputusan dan/atau tindakan untuk kepentingan Pemohon (permohonan fiktif
positif) yang dalam permohonan *in litis* agar Termohon menerbitkan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
berpendapat bahwa surat Pengumuman Pemenang Tender No.
02/PPM/BLPPBMN/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 atau Laporan Hasil Rapat
Persiapan Penerbitan SPPBJ No. AP.001/II/6/PPK.II.BPTD.II/III/2020 tanggal 1
Maret 2020 bukanlah objek dalam Permohonan *aquo*, sehingga dalil eksepsi
Termohon yang menyatakan objek permohonan kabur adalah tidak beralasan
dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Halaman 17.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok Permohonan Pemohon, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Prosedur dan/atau substansi penerbitan Keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Ad. I KEWENANGAN PENGADILAN

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan keputusan Dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan :

Pasal 1 angka 18 : "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*";

Pasal 53 :

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*

Halaman 18.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Pasal 3 Perma No. 8 tahun 2017 :

- (1) Objek Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apakah pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk mengadili sengketa aquo, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon, PT. Putri Mahakam Lestari telah ditetapkan sebagai pemenang Tender pekerjaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III oleh Pokja Pemilihan tertanggal 27 Februari 2020 (Vide Bukti P-12 =T-2);
2. Bahwa, selanjutnya Termohon telah mengirimkan Surat Undangan Persiapan Penunjukan Penyedia Pekerjaan No. UM.207/1/10/PPK.II/BPTD-II/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020 kepada Pemohon yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 di Ruang Rapat BPTD Wilayah II jl. Persatuan No. 5 Kel. Sitirejo, Kota Medan (vide Bukti P-13);

Halaman 19.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Termohon telah mengirimkan Surat No..AP.001/1/6/PPK.II/BPTD-II/III/2020, tanggal 13 Maret 2020, perihal : Laporan Hasil Rapat Persiapan Penerbitan SPPBJ kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Pada Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang pada pokoknya melaporkan bahwa Ijazah salah satu personil Pemohon atas nama SUARPIN telah dikonfirmasi ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember tidak pernah terdaftar (vide Bukti T-1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan Bukti P-12 = T-2, Bukti P-13, Bukti T-1 dan Bukti P-11 dan keterangan saksi **MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN**, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *in casu* merupakan sengketa tata usaha negara di bidang pelaksanaan tender proyek pengadaan jasa konstruksi berupa Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III yang dilakukan dengan metode evaluasi sistem nilai, yang telah menetapkan Pemohon sebagai Pemenang pada tanggal 27 Februari 2020 (Bukti P-12 = T-2), karenanya batas waktu kewajiban Termohon untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan SPPBJ terkait erat dengan rangkaian pelaksanaan tender yang telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan pemenang tender sudah ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2020, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No.07 Tahun 2019 yang mengatur :

Pasal 91 ayat (1) :

"PPK, Pokja pemilihan dan pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan surat penunjukan Penyedia"

Halaman 20.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK”;

Pasal 92 ayat (1) :

“Surat Penunjukan penyedia barang/jasa ditetapkan oleh PPK setelah dilaksanakannya rapat persiapan penunjukan Penyedia”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mensyaratkan secara limitatif bahwa waktu yang diberikan untuk rapat persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah paling lambat (3) tiga hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK, dan Majelis Hakim tidak menemukan dalam aturan tersebut yang mengatur berapa lama PPK dapat menerbitkan SPPBJ setelah rapat persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan, karenanya merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim menilai waktu yang diberikan untuk PPK melakukan kewajibannya menerbitkan SPPBJ secara hukum haruslah dihitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak rapat persiapan penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti P-13 dapat diketahui bahwa Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa digelar pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, maka selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2020 PPK harus sudah memiliki sikap apakah akan menindaklanjuti dengan menerbitkan SPPBJ atau tidak;

Menimbang, bahwa Persidangan Permohonan aquo dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 dengan agenda Pembacaan Permohonan Pemohon dan sampai dengan sidang agenda pembuktian tanggal 2 April 2020 Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang dapat menunjukkan adanya sikap Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana kewajibannya yang harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No.07 Tahun 2019 jo.

Halaman 21.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa oleh karena sikap diam Termohon yang tidak melaksanakan kewajibannya maka berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Permohonan Pemohon dianggap dikabulkan secara hukum.

Menimbang, bahwa walaupun Permohonan tersebut dianggap dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan dimaksud harus terlebih dahulu diuji ke Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, terutama Bukti P-13 yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Ad. 2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyebutkan :

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Menimbang bahwa, Pemohon merupakan Badan Hukum Perdata yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putri Mahakam Lestari No. 80 Tanggal 28 Desember 2007 dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH dan Akta Berita Acara Rapat “PT. Putri Mahakam Lestari” Nomor 14 Tanggal 19 Juli 2019 dihadapan Notaris Fibriani Magdalena Hasibuan juga telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-

Halaman 22.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08583.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan
tertanggal 22 Februari 2008 (vide Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa kedudukan hukum Pemohon sangat berkaitan erat
dengan kepentingan Pemohon yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya
Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam Ad.1 Tentang
Kewenangan Pengadilan, Pemohon adalah pihak yang telah ditetapkan sebagai
pemenang tender sebagaimana Bukti P-12 = T-2, maka tahapan berikutnya
proses tender incasu adalah penunjukan SPPBJ yang dimohonkan Pemohon
dan menjadi Objek Sengketa incasu, sehingga Majelis Hakim berpendapat
bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 yang
dikaikan dengan Bukti P-1, p-2, P-3, P-4 dan Bukti P-12=T-2, Pemohon memiliki
hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan objektum litis dan oleh
karenanya secara mutatis mutandis Pemohon mempunyai kedudukan hukum
(Legal Standing) untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai kewenangan
Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan/atau substansi penerbitan
Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok permohonan Majelis Hakim
akan mempedomani ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI
No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas
Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan
Badan Atau Pejabat Pemerintahan, yang mengatur "kriteria permohonan guna

Halaman 23.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat Pemerintahan,
yaitu :

1. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
2. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
3. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan;
dan
4. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;

Menimbang, bahwa kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan di atas bersifat kumulatif artinya Permohonan Pemohon harus memenuhi keseluruhan kriteria yang secara limitatif tertuang dalam ketentuan tersebut, apabila terdapat salah satu diantara kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan secara hukum tidak dapat diartikan sebagai permohonan yang dianggap dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada norma hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon berdasarkan kriteria kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dimohonkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No.07 Tahun 2019 mengatur :

*"Surat Penunjukan penyedia barang/jasa **ditetapkan oleh PPK** setelah dilaksanakannya rapat persiapan penunjukan Penyedia";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan Pemohon;

Halaman 24.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji kriteria kedua yakni apakah Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi Pemerintahan? Dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mekanisme tender dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden No. 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dimana ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengatur tata cara dan mekanisme bagi penyedia barang/jasa baik kecil, menengah maupun besar dapat mengikuti tender tertentu secara adil dan dapat diterima sebagai penyedia barang/jasa di pemerintahan yang dananya bersumber dari APBN/APBD, dimana ketentuan tersebut juga mengatur tugas dan kewenangan pokja, PPK, PA/KPA secara rigid dan limitatif sebagai badan atau pejabat pemerintah dalam proses tender, karenanya Majelis Hakim menilai tindakan Termohon masuk dalam kriteria melaksanakan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji kriteria ketiga yakni ;

Apakah Permohonan Pemohon telah atau belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 25.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim tidak menemukan adanya dalil atau fakta yang menunjukkan bahwa Termohon telah menetapkan hal serupa sebagaimana Permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon telah memenuhi kriteria ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kriteria keempat yaitu apakah Permohonan *aquo* untuk kepentingan Pemohon secara langsung? Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan sebelumnya yakni pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan secara langsung sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pemenang tender;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon yang mana dapat dinilai secara kumulatif atau alternatif dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada pokoknya menyatakan agar Termohon melaksanakan kewajibannya yaitu menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan melaksanakan kontrak kepada Pemohon berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Halaman 83 poin 4.2.11 Penetapan Pemenang huruf g dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Bagian Ketigabelas Tentang Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, Pasal 91 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Tanggapan/Bantahannya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan alasan bahwa setelah

Halaman 26.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan kembali terhadap ijazah Personil Manajerial Pemohon atas nama SUARFIN yang diduga Palsu, oleh karenanya Termohon tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), atas pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara tahap III;

Menimbang, bahwa terkait pertentangan dalil Pemohon dan Termohon tersebut, dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pokja pemilihan telah mengeluarkan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis No. PM.01/PPPM/BLPPBMN/III/2020 tertanggal 19 Februari 2020 sebagai berikut 1. PT. UMEGA PRATAMA Lulus Adminstrasi dan Teknis, 2. PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI Lulus Administrasi dan Teknis (vide Bukti P-8);
- 2 Bahwa, Pokja Pemilihan telah membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III No. BA.06/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 dengan hasil PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI (Pemohon) sebagai Pemenang dan PT. UMEGA PRATAMA sebagai Pemenang cadangan (vide Bukti P-9 = T-3);
- 3 Bahwa, Pokja Pemilihan telah membuat Berita Acara Klarifikasi Penempatan Peralatan No. BA.05/PPPM/BLPPBMN/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020 yang dihadiri oleh Pemohon (vide Bukti P-10);
- 4 Bahwa, Pokja Pemilihan telah mengeluarkan Pengumuman Pemenang Tender No. PM.02/PPPM/BLPPBMN/II/2020 tertanggal 27 Februari 2020 yang memberitahukan PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI (Pemohon) sebagai Pemenang dan PT. UMEGA PRATAMA sebagai Pemenang Cadangan (Vide Bukti P-12 =T-2);
- 5 Bahwa, selanjutnya Termohon telah mengirimkan Surat Undangan Persiapan Penunjukan Penyedia Pekerjaan No.

Halaman 27.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM.207/1/10/PPK.II/BPTD-II/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020 kepada Pemohon yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 di Ruang Rapat BPTD Wilayah II jl. Persatuan No. 5 Kel. Sitirejo, Kota Medan (vide Bukti P-13);

- 6 Bahwa, Termohon telah mengirimkan Surat No..AP.001/1/6/PPK.II/BPTD-II/III/2020, tanggal 13 Maret 2020, perihal : Laporan Hasil Rapat Persiapan Penerbitan SPPBJ kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Pada Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang pada pokoknya melaporkan bahwa Ijazah salah satu personil Pemohon atas nama SUARFIN telah dikonfirmasi ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember tidak pernah terdaftar dan meminta rapat persiapan penunjukan penyedia barang/jasa dengan pemenang cadangan I (vide Bukti T-1);
- 7 Bahwa, Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah mengeluarkan Surat Keterangan No. T/20879/IT2.I/PP.09.03/2020 tertanggal 13 Maret 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ijazah atas nama SUARFIN tidak sesuai dengan data yang ada di Direktorat Pendidikan ITS (vide Bukti T-4);
- 8 Bahwa, LPSE Kementerian Perhubungan : Informasi Tender telah menginformasikan bahwa Pemohon sebagai pemenang tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III tertanggal 19 Maret 2020 (vide Bukti P-6 bersesuaian dengan Bukti P-11);
- 9 Bahwa, Termohon telah melaporkan Pemohon ke POLDA Sumatera Utara dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLTP/597/III/2020/SUMUT/SPKT"1" tertanggal 27 Nopember 2020

Halaman 28.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dugaan membuat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (vide Bukti T-5);

Menimbang, bahwa untuk untuk menguji dalil-dalil Pemohon dan Termohon yang dikaitkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, sebagai berikut :

Pasal 90 :

- (1) Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa;
- (2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, surat penunjukan Penyedia barang/jasa diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 91 :

- (1) PPK, Pokja Pemilihan dan pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK;
- (2) Rapat persiapan penunjukan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
 - b. Bukti sertifikat kompetensi :
 1. Personal manajerial pada pekerjaan Konstruksi;
 2. Personel inti pada jasa Konsultansi Konstruksi;
 - c. Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - d. Kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analisis yang belum bersertifikasi pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
 - e. Pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem Kerja Praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan dan jenis keahlian;

Halaman 29.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 1;
- (4) Dalam hal pemenang cadangan 1 tidak memenuhi, PPK bersama Pokja pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 2;
- (5) Dalam hal pemenang cadangan 2 tidak memenuhi, PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama peserta yang memenuhi persyaratan Tender/Seleksi dan kualifikasi sesuai urutan berikutnya;
- (6) Dalam hal tidak ada calon pemenang cadangan, PPK melaporkan ke Pokja pemilihan untuk kemudian dilakukan Tender/seleksi ulang;
- (7) Pemenang yang diundang rapat persiapan penunjukan penyedia yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b;
 - a. Dikenai sanksi daftar hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan pada kas negara;

Pasal 92 :

- (1) Surat penunjukan penyedia barang/jasa ditetapkan oleh PPK setelah dilaksanakannya rapat persiapan penunjukan Penyedia;
- (2) Dalam hal tender/seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, Surat Penunjukan penyedia barang/jasa dapat ditetapkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain peraturan di atas, Majelis Hakim juga akan mempedomani ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 yang mengatur sebagai berikut :

7.1 Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan :

- a. Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan

Halaman 30.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak;

Berdasarkan hasil revidi, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut;

7.1.1 Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan.

Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui hasil Pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan PA/KPA dapat memutuskan :

- Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang atau tender ulang; atau
- Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja;

Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final.

Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dan memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan Penyedia diterima;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti P-8, P-9 =T-3, P-10, P-12 =T-2 dan T-3, dapat diketahui bahwa Proses Tender Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 90, 91 dan 92 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya seyogyanya adalah penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada pemenang tender in casu Pemohon setelah tahapan rapat persiapan penunjukan penyedia, namun sebagaimana fakta Bukti T-1 dan T-4 Termohon tidak menerbitkan SPPBJ

Halaman 31.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Ijazah salah satu personil Pemohon diduga palsu. Terkait hal tersebut Termohon telah mengirimkan Lapornya kepada Pokja pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara pada Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dan meminta melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama Pemenang Cadangan I sebagaimana ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa terkait Laporan Termohon kepada Pokja Pemilihan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan apakah Laporan Termohon tersebut ditindaklanjuti oleh Pokja Pemilihan dengan mengadakan pembahasan bersama dengan Termohon dan apabila tidak ada kesepakatan maka PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja harus sudah mengambil sikap menyetujui atau menolak hasil pemilihan penyediasebagaimana ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 poin 7.1.1;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon tersebut menurut penilaian Majelis Hakim merupakan pelanggaran terhadap Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian hukum dan azas pengharapan yang layak, karena seharusnya Pemohon mendapat kepastian sebagai Pemenang Tender untuk diterbitkan SPPBJnya atau ditolak;

Menimbang, bahwa terkait adanya bukti T-5 berupa laporan pidana dugaan pemalsuan akta autentik yang dilakukan Pemohon ke Polda Sumatera Utara, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak relevan dipertimbangkan karena telah memasuki ranah pidana dan belum ada putusan Pengadilan terkait hal tersebut;

Halaman 32.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan oleh Termohon agar menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara Tahap III kepada Pemohon adalah terbukti dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, oleh karena dalil Pemohon terbukti dan beralasan hukum, maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sebagai dasar pertimbangan hukum, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Putusan Pengadilan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Termohondinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa tata usaha negara ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohondihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 33.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon (Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara) untuk menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan sesuai dengan Permohonan Pemohon;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini sebesar Rp. 306.000., (Tiga ratus enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Senin**, tanggal **20 April 2020** oleh kami : **JIMMY CLAUS PARDEDE**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SELVIE RUTHYARODH**, dan **EFFRIANDY**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 34.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada Persidangan Elektronik pada hari : **Selasa**, tanggal **21 April 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MASALINA PURBA**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara online (*e-Litigation*) ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SELVIE RUTHYARODH.

JIMMY CLAUD PARDEDE.

EFFRIANDY.

PANITERA PENGANTI

MASALINA PURBA.

Biaya :

1. Biaya A.T.K.Perkara.....	Rp. 200.000
2. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000
3. Biaya Surat Panggilan	Rp. 50.000
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-

Halaman 35.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PNBP Surat Panggilan Pihak Pertama

Rp. 10.000.-

J u m l a h :

Rp. 306.000

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)